



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
BESARAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, pendanaan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dapat berasal dari biaya pendidikan;
- b. bahwa besaran biaya pendidikan bagi mahasiswa program magister dan program doktor di Universitas Negeri Semarang ditentukan berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Besaran Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor Universitas Negeri Semarang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6460);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Nomor 197);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 65121/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BESARAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Besaran biaya pendidikan berlaku bagi Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor baik yang dikelola oleh Sekolah Pascasarjana maupun Fakultas.

Pasal 2

Besaran biaya pendidikan bagi Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor angkatan tahun 2022/2023 dan sebelumnya adalah sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

Besaran biaya pendidikan bagi Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor angkatan tahun 2023/2024 dan seterusnya adalah sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 4

Biaya pendidikan Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor dibayarkan setiap awal semester menjelang proses pembelajaran sesuai kalender akademik.

Pasal 5

Mahasiswa Program Magister angkatan tahun 2023/2024 dan seterusnya yang melewati masa belajar 4 (empat) semester dikenai biaya pendidikan pada semester 5 (lima) sampai dengan semester 8 (delapan) sebesar 50% dari biaya sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 6

Mahasiswa Program Doktor Angkatan tahun 2023/2024 dan seterusnya yang melewati masa belajar 6 (enam) semester dikenai biaya pendidikan pada semester 7 (tujuh) sampai dengan semester 14 (empat belas) sebesar 50% dari biaya sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor B/819/UN37/HK/2022 tentang Penetapan Besaran Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2023.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 31 Januari 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg. TTD
Universitas Negeri Semarang,

S MARTONO



Widi Widayat
Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TANGGAL 31 JANUARI 2023
TENTANG
BESARAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN
PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

DAFTAR BESARAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM
MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR ANGKATAN TAHUN 2023/2024 DAN
SETERUSNYA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Jenis Layanan	Satuan	Tarif
I. Program Magister		
Pendaftaran	Per Orang	350.000
Biaya Pendidikan Tunggal (BPT)		
a. Kelas Reguler	Mhs/Semester	10.000.000
b. Mahasiswa Asing	Mhs/Semester	12.500.000
c. Kelas Kerjasama	Mhs/Semester	15.000.000
d. Fast Track	Mhs/Semester	5.500.000
e. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	Mhs/Semester	12.500.000
f. By Research	Mhs/Semester	13.000.000
II. Program Doktor		
Pendaftaran	Per Orang	750.000
Biaya Pendidikan Tunggal (BPT)		
a. Kelas Reguler	Mhs/Semester	12.500.000
b. Mahasiswa Asing	Mhs/Semester	15.000.000
c. Kelas Kerjasama	Mhs/Semester	16.500.000
d. By Research	Mhs/Semester	14.500.000

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,

TTD

S MARTONO



Widi Widayat, S.Pd.

NIP 196803011995071001